



 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 05.01/9988/011 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <u>dr. Guntur Muhammad Taqwa M.Sc., Sp.An.</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 005	
PENGERTIAN	Tata cara dalam memberikan pelayanan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik melalui PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal guna memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik melalui PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal 		

 <p>dr. Soeselo RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL</p> <p>RumahSakitUmumDaerahdr. SoeseloKabupatenTegal</p>	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 05.01/9988/011 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 2/3
PROSEDUR	<p>1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik yang dibutuhkan kepada PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara langsung dan tidak langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan informasi publik secara langsung dapat dilakukan dengan ketentuan pemohon datang secara langsung dengan mengisi formulir permintaan informasi dan melampirkan identitas diri ke pelayanan informasi RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal yang beralamat Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi. b. Permintaan informasi publik secara tidak langsung dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada website PPID https : //ppid.rsudsoeselo.com/formulir-permohonan-informasi/ <p>2. Persyaratan Pemohon Pribadi/ Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Identitas diri/ KTP 3. Surat Kuasa jika pemohon mewakilkan kepada orang lain <p>Persyaratan Pemohon Kelompok Orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Surat Kuasa disertai materai Rp. 10.000 apabila dikuasakan kepada pihak lain 3. KTP/ Surat keterangan kependudukan pemberi kuasa <p>Persyaratan Pemohon Badan Hukum/Lembaga/Organisasi/ Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. KTP Pemohon Pimpinan badan hukum/lembaga/ organisasi/perusahaan 3. Akta notaris/SK dari kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon badan hukum/lembaga/organisasi/ perusahaan 4. AD/ART badan hukum/ lembaga/ organisasi/perusahaan <p>3. Petugas Pelayanan Informasi PPID melakukan pengecekan formulir permohonan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lengkap : dicatat di buku register dan memberikan nomor register kepada pemohon b. Tidak Lengkap : dikembalikan ke pemohon informasi publik untuk dilengkapi (3 hari kerja) semenjak permintaan masuk <p>4. PPID Pelaksana mengecek apakah permintaan informasi publik masuk kategori informasi yang dikuasai atau tidak. Jika masuk kategori tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, maka permintaan informasi ditolak.</p>		

 <p>RumahSakitUmumDaerahdr. SoeseloKabupatenTegal</p>	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 05.01/9988/011 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 3/3
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Jika permintaan informasi publik dikuasai oleh PPID Pelaksana selanjutnya petugas PPID Pelaksana mengecek apakah termasuk dalam DIP atau DIK. Jika permintaan informasi publik dikuasai dan masuk dalam kategori DIP, maka diberikan informasi yang diminta. Petugas PPID pelaksana membuat surat jawaban atas permintaan informasi dan salinan informasi yang diminta. Surat jawaban permintaan informasi ditanda tangani ketua PPID Pelaksana 6. Apabila permintaan informasi publik tidak dikuasai dan masuk dalam kategori DIK, maka diberikan surat balasan disertai alasan penolakan beserta SK DIK dan lembar uji konsekuensi. Petugas PPID Pelaksana mengirimkan surat jawaban disertai alasan penolakan kepada pemohon dengan dilampiri SK DIK dan lembar uji konsekuensi. 7. Apabila PPID Pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu dalam penyediaan informasi maka PPID Pelaksana mengirimkan surat kepada pemohon untuk penambahan waktu 7 hari kerja. 8. Setelah 7 hari kerja apabila informasi yang diminta pemohon telah tersedia, maka jawaban dapat disampaikan 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Tata Usaha; 2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. 		